



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Peunaron, 20 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Riting, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Riting, 10 September 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Riting, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 02 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Maret 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 7 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi untuk tanpa alasan;
 - 3.2. Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
 - 3.3. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 1 tahun lebih. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak baik dalam hal mendidik dan menjaga anak. Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini. Oleh sebab itu demi kebaikan anak tersebut, maka Pemohon mohon agar hak asuhnya (hadhanah) ditetapkan dibawah Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Juni 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Oktober 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Masyithah usia 6 (enam) tahun dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya dan juga bersama dengan Saksi selaku neneknya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya pada bulan Februari 2023 dengan secara mendadak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun sempat setelah 3(tiga) bulan kepergiannya, Termohon kembali pulang dengan membawa anaknya dan mengatakan pada Saksi jika dirinya telah menikah lagi di batam dengan seorang laki-laki, berselang dua malam Termohon menginap di rumah saksi, kemudian keesokan harinya sepeninggal Saksi pergi ke sawah, Termohon pergi lagi dengan menitip anaknya pada adiknya(anak Saksi yang lain) di rumah dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi dan juga tidak pernah memberikan kabar apapun terkait dirinya dan keberadaannya bahkan tidak pernah menanyakan kabar anaknya;
- Pemohon permasalahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai namun saat Termohon pulang Saksi sempat menasehati dirinya agar kembali bersama Pemohon akan tetapi Termohon malah pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak diasuh dengan baik dan terawat serta mendapat pendidikan yang layak bahkan Saksi selaku neneknya juga ikut merawat anak tersebut saat Pemohon pergi bekerja;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Gampong Riting Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Keuchik Gampong Riting, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama namun terkait tanggal dan tahun Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Riting Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Masyithah usia 6 (enam) tahun dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya dan tinggal bersama neneknya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebabnya namun setahu saksi sebelum idul fitri tahun 2023 Termohon pergi dari rumah setelah beberapa waktu dia sempat kembali dan sempat berpapasan dengan Saksi di jalan kemudian setelah itu dirinya pergi lagi yang hingga kini tidak pernah kembali lagi dan Saksi semenjak saat itu tidak pernah melihat Termohon pulang ke rumah tersebut lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlihat lagi bahkan untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai karena Termohon tidak diketahui keberadaan dan nomor handphonenya sudah tidak aktif;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak diasuh dengan baik dan terawat serta mendapat pendidikan yang layak;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkamul Quran* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.

(Ahkamul Quran : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta Pemohon juga menuntut hak asuh anak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Masyithah, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/28 Juni 2017, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standing in judicio*) dalam perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil-dali yang harus dibuktikan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan telah berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih belum mumayyiz;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis;
4. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;
6. Bahwa Termohon tidak pernah berupaya menjenguk ataupun berkomunikasi lagi dengan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Pemohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 3, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Islam sebagai agama yang “rahmatan lil alamin” sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, oleh karenanya setiap tuntunan kehidupan yang diatur dalam Islam selalu bersandar kepada asas kemashlahatan, begitu juga dalam hal pengasuhan anak pasca perceraian, aspek yang menjadi prioritas penting dalam syari’at Islam adalah upaya merealisasikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah kemashlahatan bagi dirinya, bukan mengedepankan siapa yang lebih berhak atas pengasuhan itu. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah menghilangkan segala yang akan mengakibatkan keburukan bagi si anak, baik itu secara fisik maupun mental dan lebih mengedepankan semua aspek-aspek kebaikan bagi si anak yaitu dengan terpeliharanya aspek agama, pendidikan, kesehatan dan yang paling utama adalah aspek kenyamanan si anak ketika ia tinggal dan diasuh siapa, yang secara emosional kejiwaan dapat menunjang semua aspek-aspek yang lain, sesuai dengan Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Menimbang, bahwa ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan memaksa, namun berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menjelaskan bawah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat yang terbaik bagi anak dan aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis yang berkaitan dengan kemaslahatan ketentraman si Anak. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan. Bimbingan tersebut dengan tiga prinsip, yaitu: 1) prinsip teologis; 2) prinsip filosofis; dan 3) prinsip paedagogis, yang terintegrasi dalam suatu bentuk tanggung jawab terhadap anak. Sejalan dengan itu prinsip dimaksud, membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada tiga upaya, yaitu: memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintah agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa selama 1 tahun Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon serta anaknya, Termohon tidak pernah berupaya mengambil peran dalam pengasuhan anak tersebut bahkan tidak menjenguk atau menanyakan kabar anak, hingga anak tersebut lebih memiliki kedekatan emosional dengan Termohon selaku ayahnya serta neneknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa selama dalam pengasuhan Pemohonnvensi, anak tersebut terpelihara, terjaga, terawat, memiliki perkembangan emosional yang baik dan tetap menjalankan keseharian layaknya seorang anak kecil seusianya yang ceria dan aktif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama Masyithah, berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Pemohon berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Termohon selaku ibunya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Pemohon tidak memberi akses tersebut

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, maka dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Pemohon. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/28 Juni 2017, berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon wajib memberikan akses kepada Termohon untuk berkomunikasi, bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut dalam *dictum* angka 4 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Pemohon dan Termohon dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)